

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### 2.1.1. Pengertian Bank Syariah.

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni *banco* yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin dimasa yang akan datang dilaksanakan diatas meja. Dalam bahasa arab, bank biasa disebut dengan *mashrof* yang berarti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau saling untuk melakukan muamalat.<sup>1</sup>

Menurut UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau tidak berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedang pengertian syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum Islam.<sup>2</sup> Menurut **Karnaen Purwaatmadja**, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan – ketentuan syariah Islam. Salah satunya unsur yang harus di jauhi dalam muamalah Islam adalah praktik – praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).<sup>3</sup>

Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip- prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip - prinsip syariat Islam, mengacu kepada ketentuan - ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan- kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank

---

<sup>1</sup> A. Djazuli dan Yadli Yanuari, *Lembaga – lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), H 53

<sup>2</sup> C.S. T Kamsil, dkk, *Pokok – pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), cet Ke-1, H. 311-313

<sup>3</sup> Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), H. 18

konvensional terdiri dari beberapa hal. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional memakai sistem bunga.

Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Bank syariah lebih menekankan sistem kerja serta partnership, kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk berbagai termasuk dalam hal – hal keuntungan dan kerugian. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap kehadiran sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara Islam. Kehadiran bank syariah juga diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini di dominasi oleh sistem bunga.

### 2.1.2. Mudharabah

#### 1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah selaku (mudharib) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

Akad mudharabah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

Melalui pembiayaan ini, pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus menerus selama usaha masih berjalan. Besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan di kontrak awal.

#### 2. Landasan Mudharabah

Para imam madzhab sepakat bahwa hukum mudharabah adalah boleh, walaupun di dalam Al-Qur'an tidak secara khusus menyebutkan tentang mudharabah dan lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dan hadits sebagai berikut :

- (Al-Qur'an)
  - a. Artinya : Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS. Al-Muzammil : 20)35
  - b. Artinya : Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah. (QS. Al-Jumu'ah : 10)37

- c. Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu (QS. Al-Baqarah : 198)38
- d. Kedua ayat di atas, secara umum mengandung kebolehan akad mudharabah, yang menjelaskan bahwa mudharib (pengelola) adalah orang berpergian di bumi untuk mencari karunia Allah.39
- (Hadits)
  - Diantara hadits yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib.
    - a. Artinya : Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditanggungkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah)41
    - b. Artinya : Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya (HR. Ad-Darulquthni)43

Pada hadits pertama mengandung tentang kebolehan mudharabah, seperti yang sudah di sabdakan oleh nabi, bahwa memberikan modal kepada orang lain termasuk salah satu perbuatan yang berkah, dan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Darulquthni menjelaskan bahwa seorang shahibul mal boleh memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh mudharib.

### 3. Rukun dan Syarat Mudharabah

#### 1. Rukun Mudharabah

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridhah*, *muamalah*, atau kata-kata searti dengannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun mudharabah, menurut ulama Malikiyah bahwa rukun mudharabah terdiri dari : *Ra'sul mal* (modal), *al-'amal* (bentuk usaha), keuntungan,

'*aqidain* (pihak yang berakad). Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun *mudharabah* ada enam yaitu :

- a. Pemilik dana (shahibul mal)
- b. Pengelola (mudharib)
- c. Ijab qabul (sighat)
- d. Modal (ra'sul mal)
- e. Pekeraan (amal)
- f. Keuntungan atau nisbah<sup>46</sup>

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga, yaitu :

- a. Dua orang yang melakukan akad (al-aqidani)
- b. Modal (ma'qud alaih)
- c. Shighat (ijab dan qabul )<sup>47</sup>

Dari perbedaan para ulama diatas dipahami bahwa rukun pada akad mudharabah pada dasarnya adalah :

- a. Pelaku (shahibul mal dan mudharib)

Dalam akad mudharabah harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal (shahibul mal) dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha (mudharib).

- b. Obyek mudharabah ( modal dan kerja)

Obyek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain

Para fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Modal harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya modal mudharabah.<sup>48</sup> Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul mal

Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang, tanpa adanya setoran modal berarti shahibul mal tidak memberikan kontribusi apa pun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang itu karena merusak sahnya akad.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul)

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (saling rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad mudharabah. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh shahibul mal ataupun mudharib. Shahibul mal mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan mudharib mendapatkan imbalan dari kerjanya.<sup>49</sup>

## 2. Syarat Mudharabah

Syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

a. Shahibul mal dan mudharib

Syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil.<sup>50</sup> Hal itu karena mudharib berkerja atas perintah dari pemilik modal dan itu mengandung unsur wakalah yang mengandung arti mewakilkan. Syarat bagi keduanya juga harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecapan, seperti gila, sakit dan lain-lain. Selain itu, jumhur ulama juga tidak mensyaratkan bahwa keduanya harus beragama Islam, karena itu akad mudharabah dapat dilaksanakan oleh siapapun termasuk non-muslim

b. Sighat ijab dan qabul

Sighat harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak. <sup>51</sup> Lafadz-lafadz ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi mudharabah, muqaradhah dan

muamalah serta lafadz-lafadz yang menunjukkan makna-makna lafadz tersebut. Sedangkan lafadz-lafadz qabul adalah dengan perkataan ‘amil (pengelola), “saya setuju,” atau, “saya terima,” dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi ijab dan qabul, maka akad mudharabah-nya telag sah.

c. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *shahibul mal* kepada mudharib untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu :

- a) Modal harus berupa uang
- b) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
- c) Modal harus tunai bukan utang
- d) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja<sup>52</sup>

Sebagaimana dikutip dari M. Ali Hasan bahwa menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi’i apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal tidak diserahkan sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun, menurut Mazhab Hanbali, boleh saja sebagian modal itu berada ditangan pemilik modal, asal saja tidak mengganggu kelancaran jalan perusahaan tersebut

d. Nisbah keuntungan

Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi (nisbah) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk prosentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama. <sup>53</sup> Biasanya, dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian, apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit.

Karakteristik dari akad mudharabah adalah pembagian untung dan bagi rugi atau profit and loss sharing (PLS), dalam akad ini return dan timing cash flow tergantung kepada kinerja riilnya. Apabila laba dari usahanya besar maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagian yang besar pula. Tapi apabila labanya kecil maka keduanya akan mendapatkan bagian yang kecil pula. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kontrak, jadi angka besaran nisbah ini muncul dari hasil tawar menawar antara shahibul mal dengan mudharib, dengan demikian angka nisbah ini bervariasi seperti yang sudah disebutkan diatas, namun para fuqaha sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu fasid (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal, oleh sebab itu mazhab Hanafi menyatakan bahwa mudharabah itu ada dua bentuk, yaitu mudharabah shahihah dan mudharabah faasidah. Jika mudharabah itu fasid, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagang didaerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali). Sedangkan ulama mazhab Maliki menyatakan, bahwa dalam mudharabah faasidah, status pekerja tetap seperti dalam mudharabah shahihah yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.

### 2.1.3. Sistem Bagi Hasil

#### 1. Pengertian Bagi Hasil

(shahibul maa/) dan pengelola (Mudharib.)<sup>12</sup> Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditunjukkan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, dimana tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis Natural Uncertainty Contracts (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kapasitas pendapatan (return), baik dari segi jumlah

(account) maupun waktu (timing). Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi profit sharing diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan".<sup>4</sup> Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal.

Dengan demikian dari kedua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana.

## 2. Nisbah

Nisbah keuntungan adalah salah satu rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul al-maal mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan ini yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara kedua belah pihak yang bermudharabah Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul al-maal mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya.<sup>5</sup>

Nisbah keuntungan ini yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan, adapun Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu. Penentuan besarnya Nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, tetapi dalam prakteknya di perbankan modern, tawar-menawar Nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syari'ah hanya terjadi bagi deposan / investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi seperti ini sebagai spesial Nisbah, sedangkan untuk nasabah deposan kecil tawar-menawar tidak terjadi. Bank syari'ah akan mencantumkan Nisbah yang ditawarkan, deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan

---

<sup>4</sup> Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010)

<sup>5</sup> Adiwarmanto, A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2011), h. 286



melanjutkan menabung, sebaliknya bila tidak setuju dipersilahkan mencari bank syari'ah lain yang menawarkan Nisbah lebih menarik.<sup>6</sup>

### 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil di Bank Syari'ah

Karakteristik yang menjadi ciri khas dari ekonomi Islam adalah bagi hasil (profit sharing) yang diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”.<sup>7</sup> Hal itu bisa berupa bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan, dan lain-lain.

Sebenarnya inti dari mekanisme investasi bagi hasil adalah terletak pada kerjasama yang baik antara shohibul maal dan mudharib. Hal ini merupakan karakter dari masyarakat ekonomi Islam sendiri dalam segala bidang kegiatannya.

Sebelumnya telah kita ketahui bahwa dalam ekonomi islam tidak ada instrumen bunga, karena didalamnya mengandung unsur riba. Mengapa harus menggunakan bagi hasil dan menghindari sistem bunga?. Jawaban dari pertanyaan ini berdasarkan pijakan dari Al-Qur'an, yaitu :

1. Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dalam masyarakat.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial.
3. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata.
4. Melindungi kepentingan ekonomi lemah.
5. Membangun organisasi yang berprinsip syariah, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah.
6. Pembagian kerja (spesialisasi) berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil ada 2 yaitu langsung dan tidak langsung.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Adiwarmanto Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, edisi II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.194

<sup>7</sup> Adiwarmanto Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, edisi II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.194

<sup>8</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press dengan Tazkia Institute, 2001), h. 112

#### 4. Nisbah bagi hasil (profit sharing ratio)

Salah satu ciri al-mudharabah adalah nisbah bagi hasil yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian :

- Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda.
- Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, dan 12 (dua belas) bulan.
- Nisbah juga dapat berbeda dari satu account dan account lainnya sesuai besarnya dana dan jatuh temponya.

#### 5. Faktor Tidak Langsung

- Penentuan butir-butir pendapatan biaya mudharabah.
  - a) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (profit and sharing). Pendapatan yang dibagi dihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya
  - b) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut revenue sharing.
- Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya

#### 6. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan didalam perbankan syari'ah terdiri dari tiga sistem, yaitu:

##### *a. Profit Sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.<sup>9</sup> Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost). Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat

---

<sup>9</sup> Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 101

diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syaria'ah secara keseluruhan secara prinsip dalam perbankan syaria'ah yang paling banyak dipakai adalah akad utama musyarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-muzaro'ah dan al-musakoh di pergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan oleh beberapa bank Islam. Produk bank yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah :

➤ Al-Musyarakah

Menurut Antonio al musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masingmasing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. <sup>10</sup>Manan mengatakan, musyarakah adalah hubungan kemitraan antara bank dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek baik bank maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu laba yang ditetapkan sebelumnya, Lebih lanjut Manan mengatakan bahwa sistem ini juga didasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan partisipasi yang menjerumus kepada kemitraan akhir oleh konsumen dengan diberikannya hak pada bank kepada mitra usaha untuk membayar kembali saham bank secara sekaligus ataupun secara berangsur-angsur dari sebagian pendapatan bersih operasinya.<sup>11</sup>

Menurut Muhammad musyarakah adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu obyek dimana masingmasing pihak berhak ( atas segala keuntungan dan tanggung Jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing ).<sup>12</sup>

Sudarsono musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak atau memberikan

---

<sup>10</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1997), h. 204 28 Muh

<sup>12</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah. Cet. I*, (Yogyakarta: UUI Press, 2000), h. 9-10

kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>13</sup>

Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah, disatu sisi pelaksanaan revenue sharing ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki adil dalam pengelolaan dananya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka shohibul maal ikut menanggung kerugiannya.

Dalam revenue sharing, proses distribusi pendapatan ini dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasionalisasinya yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana dan tidak termasuk fee atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank.

Dalam mekanisme ini, berarti mengandung unsur peralihan mekanisme bagi hasil dari profit and loss sharing menjadi revenue sharing. perubahan dari penanggung risiko menjadi tidak menanggung risiko, walaupun didalam mekanisme ini tidak diketahui berapa besar jumlah keuntungan yang akan diperoleh, berbeda dengan bunga yang telah jelas berapa persentase keuntungan yang akan diperoleh dari besarnya dana yang diinvestasikan.

#### *b. Revenue Sharing*

Revenue sharing, secara bahasa revenue berarti uang masuk, pendapatan, atau income. Dalam istilah perbankan revenue sharing berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank.

---

<sup>13</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), h.52-54

Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah, disatu sisi pelaksanaan revenue sharing ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki adil dalam pengelolaan dananya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka shohibul maal ikut menanggung kerugiannya.

Dalam revenue sharing, proses distribusi pendapatan ini dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasionalisasinya yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana dan tidak termasuk fee atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank.

Dalam mekanisme ini, berarti mengandung unsur peralihan mekanisme bagi hasil dari profit and loss sharing menjadi revenue sharing. perubahan dari penanggung risiko menjadi tidak menanggung risiko, walaupun didalam mekanisme ini tidak diketahui berapa besar jumlah keuntungan yang akan diperoleh, berbeda dengan bunga yang telah jelas berapa persentase keuntungan yang akan diperoleh dari besarnya dana yang diinvestasikan.

*c. Profit dan Loss Sharing*

Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (enterpreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

7. Tehnik Bagi Hasil Prinsip Mudharabah

Dalam hukum syariah, ketetapan modal yang harus dibayar atau diserahkan kepada mudharib sesuai dengan kebijakan persyaratan yang telah ditentukan, bahwa pembayaran

akan dicairkan tanpa menyesuaikan akuisisi (perolehan ) aktualnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar dana mudharabah tidak diambil begitu saja tanpa adanya persetujuan dari Bank. Ada dua alasan yang tidak bisa digunakan dalam penilaian aset non-kas yang diterima oleh Bank Islam sebagai modal adalah :

Ketentuan nilai yang telah disepakati oleh semua pihak, tentang penilaian aset non-moneter yang akan diakui akuntansi keuangan. Penerapan nilai tersebut yang disepakati bersama oleh para pihak dari kontrak untuk menilai aset nonmoneter akad menjurus kepada penerapan konsep kejujuran representasional. Pengakuan Laba atau Rugi Mudharabah.<sup>14</sup>

- Apabila pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan Laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, dan Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.
- Pengakuan laba atau rugi mudharabah dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank.
- Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing). Bagi laba, dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah.
- Rugi pembiayaan mudharabah yang diakibatkan penghentian mudharabah sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan mudharabah.
- Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan mudharib dibebankan pada pengelola dana (mudharib).
- Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana (mudharib) pada saat mudharabah selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana (mudharib). Dalam pembiayaan mudharabah ini pembagian hasil antara shahibul maal. (bank) dengan mudharib (debitur) dapat dilakukan dengan metode “Revenue Sharing” atau “Profit Sharing”. Dalam pembagian dengan mempergunakan metode revenue sharing,

---

<sup>14</sup> Wiroso, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah, Cet 1, (Jakarta: LPFE Usakti, 2005), h. 90

shahibul maal tidak pernah mengalami kerugian, kecuali usaha mudharib dilikuidasi dimana jumlah aktiva lebih kecil dari kewajibannya. Lain halnya jika dalam pembagian bagi hasil tersebut mempergunakan metode profit sharing, pada setiap periode pembukuan akan dengan mudah diketahui kerugian atau keuntungan pengelolaan dana mudharabah.<sup>15</sup>

Pembagian porsi masing-masing dengan perhitungan yang sangat sederhana adalah :

<sup>16</sup>Shahibul maal :  $70/100 \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 700.000,-$

Mudharib :  $30/100 \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 300.000,-$

Jurnal sehubungan dengan penerimaan hasil tersebut adalah :

Dr. Kas/Rekening Nasabah Rp. 700.000,- Cr. Pendapatan bagi hasil MudharabahRp.

700.000,-

#### 2.1.4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105

##### PSAK 105 – Akuntansi Mudharabah

Akuntansi Mudharabah terdiri atas paragraf 1-42. Seluruh paragraf dalam pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan pada unsur-unsur yang tidak material. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah.

Definisi dan karakteristik Mudharabah menurut PSAK 105 terdapat dalam paragraf 04 sampai dengan 10 yaitu:

##### ✓ Definisi

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai

---

<sup>15</sup> Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Cet IV, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 8

<sup>16</sup> Khairimaulia, “Pembagian Keuntungan Bagi Hasil”, artikel diakses 12 Januari 2016 <http://khairilmaulia.blogspot.co.id/2013/11/.html>

kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. (paragraf 04)

✓ Karakteristik

Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana. (paragraf 05)

Mudharabah terdiri dari mudharabah muthalaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer. (paragraf 06)

Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati bersama dalam akad. (paragraf 08)

Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah di akhiri. (paragraf 09)

Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Dan jika pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana. (paragraf 10)

✓ Prinsip pembagian hasil usaha

Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, daftar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

(paragraf 11)

➤ Pengakuan Dan Pengukuran

✓ Akuntansi untuk pemilik dana

Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. (paragraf 12)



- ✓ Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:
  - a) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang di bayarkan
  - b) Investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan:
    - Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah
    - Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (paragraf 13)
  
- ✓ Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. (paragraf 14)
- ✓ Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengeola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (paragraf 15)
- ✓ Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. (paragraf 16)
- ✓ Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas, dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (paragraf 17)
- ✓ Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh :
  - a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi
  - b) Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
  - c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang (paragraf 18)
- ✓ Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. (paragraf 19)

➤ Penghasilan Usaha

- ✓ Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

(paragraf 20)

- ✓ Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara :
  - a) Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi, dan
  - b) Pengambilan investasi mudharabah, diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (paragraf 21)
- ✓ Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (paragraf 22)
- ✓ Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah (paragraf 23)
- ✓ Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (paragraf 24)

#### ➤ Akuntansi Untuk Pengelola Dana

- ✓ Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. (paragraf 25)
- ✓ Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12 – 13. (paragraf 26)
- ✓ Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada paragraf 11. (paragraf 28)
- ✓ Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai liabilitas sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. (paragraf 29)
- ✓ Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana (paragraf 30)

#### ➤ Penyajian

- ✓ Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat (paragraf 36)
- ✓ Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan :
  - a) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah
  - b) Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan diliabilitasi. (paragraf 37)

➤ Pengungkapan

- ✓ Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah :
  - a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktifitas usaha mudharabah, dll
  - b) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya
  - c) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan
  - d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : penyajian laporan keuangan syariah  
(paragraf 38)
- ✓ Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada :
  - a) Isi kesepakatan usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dll
  - b) Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya
  - c) Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah
  - d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: laporan keuangan syariah  
(paragraf 39)

➤ Ketentuan Transisi

- ✓ Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi mudharabah yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan pernyataan ini secara restrospektif.  
(paragraf 40)

➤ Penarikan

- ✓ Pernyataan ini menggantikan PSAK 59 : *Akuntansi Perbankan Syariah* yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mudharabah. (paragraf 42)

## **1.2 Penelitian Terdahulu**

Pembahasan tentang sistem bagi hasil sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Wacana ini telah banyak diperbincangkan baik oleh ulama klasik maupun ulama kontemporer dengan menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda-beda.

Di Fakultas Syari'ah IAIN Ambon sendiri telah banyak skripsi yang membahas tentang permasalahan ini, di antara yang penulis temukan adalah Penelitian yang terdapat dalam :

1. Skripsi karya Aisa manilet yang berjudul “Prediksi keuntungan mudharabah pada PT.Bank Mandiri Indonesia Cabang ambon ” fokus kajian penelitian ini yaitu membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang prediksi keuntungan mudharabah.Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Bank Mandiri Indonesia Cabang Ambon tidak terlepas dari prinsip syariah.<sup>17</sup>
2. Kholifatul Amri, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Terhadap Produk Bagi Hasil dan Non Bagi Hasil Bank Syariah Mandiri ”<sup>18</sup> menyoroti bagaimana nisbah bagi hasil revenue sharing akad mudharabah, dan pelaksanaan hasil revenue sharing tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta apa yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan nisbah bagi hasil revenue sharing akad mudharabah di PT. Bank Syariah mandiri Ambon.
3. Skripsi Elamn Johari yang berjudul “Prediksi Keuntungan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu” Fakultas Syariah Prodi Ekonomi Islam, STAIN Bengkulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, fokus penelitian Elman Johari menyoroti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prediksi keuntungan mudharabah, sedangkan fokus penelitian penulis menyoroti tentang pelaksanaan dan

---

<sup>17</sup> Aisa manilet, Sistem Bagi Hasil dan Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Mandiri Indonesia Cabang Bambon , (Skripsi S1 Fakultas Syariah, IAIN , 2010), h. 15

<sup>18</sup> Yarifudin Tuny, Nunga Bank dan Bagi hasil Akad Mudharabah, (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Syariah, IAIN Ambon, 2012), h. 20

ketentuan sistem bagi hasil di bank syariah. Adapun persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang mudharabah secara islam di perbankan syariah.

4. Syarifudin Tuny dalam skripsi yang berjudul “Bunga Bank dan Bagi Hasil Akad Mudharabah (Studi Terhadap Pendapatan Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN ambon)”. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Islam IAIN Ambon. Perbedaan skripsi syarifudin Tuny dengan skripsi penulis yaitu, fokus penelitian skripsi syarifudin Tuny menyoroti tentang bunga bank dan bagi hasil akad mudharabah tentang pendapatan dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, sedangkan fokus penelitian skripsi yang penulis buat membahas tentang penerapan dan sistem bagi hasil di perbankan syariah, adapun persamaan skripsi ini sama-sama membahas tentang sistem mudharabah